



PUTUSAN
Nomor 1345 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DAVID GRAHAM KNOTT, bertempat tinggal di Serenty Ubud Vilas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Sutresna, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Raya Andong, Peliatan, Ubud, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SRI ARTHA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 110, Denpasar;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR**, berkedudukan di Jalan Dr. Kusuma Atmaja (GKN I) Renon, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wiji Yudhiharso Kusumo Putro, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Denpasar dan Para Pegawai KPKNL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 dan memberi kuasa substitusi kepada Santoso, Pelaksana pada Subbagian Umum KPKNL Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Desember 2019;
3. **DESAK NYOMAN KARMINI**, bertempat tinggal di Jalan Tukad Unda VIII, Nomor 2, Dusun Kerta Sari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan lelang sebagaimana dalam Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-264/WKN.01/2018 yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 Maret 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 10.00 Wib (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 09.00 Wita s/d 11.00 Wita

Tempat : Kantor BPR Sri Artha Lestari, Jalan Melati, Nomor 69, Kota Denpasar

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Surat Nomor 258/KRD/II/2018 pemberitahuan pelaksanaan lelang yang pelaksanaanya belum dilaksanakan oleh Tergugat III;
 3. Menyatakan hukum pelaksanaan lelang sebagaimana dalam Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-264/WKN.01/2018 yang dilaksanakan oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I sebagaimana dalam surat permohonan penetapan jadwal lelang eksekusi hak tanggungan dalam Suratnya Nomor 252/KDR/XI/2017 untuk tidak dapat dilaksanakan dan dinyatakan dibatalkan demi hukum;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan ini;
 5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;
- Dan apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 22 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT DPS, tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Perkara Nomor 50/Pdt/2019/PT DPS tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penundaaan atas pelaksanaan lelang hari Jumat 9 Maret 2018 Jam 08.00 sampai dengan 10.00 Wita (waktu server aplikasi lelang internet) atau Pukul 09.00 Wita sampai dengan 11.00 Wita;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa obyek jaminan hak tanggungan yang terhadapnya akan dilakukan pelelangan;
- Bahwa Tergugat II KPKNL Denpasar sebagai pelaksana lelang menyebutkan lelang atas obyek sengketa telah dibatalkan sebagaimana Risalah Lelang Nomor 186/65/2018, tanggal 9 Maret 2018 dan belum ada pemenang lelang;
- Bahwa oleh karena lelang dibatalkan, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melainkan mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ketiga apabila kemudian lelang *a quo* akan kembali dilaksanakan, sehingga terhadap gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki menjadi gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DAVID GRAHAM KNOTT tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAVID GRAHAM KNOTT** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 50/Pdt/2019/PT DPS tanggal 14 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Dps, tanggal 22 November 2018 sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1345 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)